

DAFTAR ISI

BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	5
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi	11
1.4 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi	12
1.5 Struktur Organisasi.....	12
1.6 Sumber Daya Manusia	8
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi.....	10
2.2 Misi.....	10
2.3 Tujuan	11
2.4 Sasaran	11
2.5 Indikator Kinerja	12
2.6 Strategi.....	12
2.7 Kebijakan	12
2.8 Program dan Sub Kegiatan	12
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja DPMPTSP	14
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Nilai Investasi	15
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesempatan kerja.....	17



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.....	18
3.2 Realisasi Anggaran.....	19
BAB IV.....	20
PENUTUP	20



TAR TABEL





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. DPMPTSP Kota Padang Panjang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

DPMPTSP diberikan penyerahan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang, yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Padang Panjang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, DPMPTSP Kota Padang Panjang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang meliputi urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan urusan Ketenagakerjaan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa DPMPTSP Kota Padang Panjang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kota Padang Panjang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.



2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal ; dan
 - c. Seksi Ketenagakerjaan.
4. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 - c. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris.

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- pengelolaan program administrasi keuangan;
- pengelolaan program administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan tugas urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan koordinasi penyusunan program, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan



serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan realisasi kegiatan pencapaian kinerja lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penatausahaan keuangan;
- pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan kerjasama penanaman modal;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dikepalai Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penanaman modal, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi daerah.

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :



- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal dikepalai oleh Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
- pengelolaan urusan pengembangan pembinaan dan pengendalian penanaman modal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Ketenagakerjaan.

Seksi Ketenagakerjaan dikepalai oleh Kepala Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian serta mengevaluasi urusan ketenagakerjaan.

Seksi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
- pengelolaan urusan pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibidang pelayanan perizinan.



Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I dikepalai oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, memeriksa, memvalidasi berkas permohonan, mengadministrasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait proses penerbitan perizinan dan non perizinan.

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- pengelolaan urusan dibidang Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II dikepalai oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Izin Gangguan, Izin Usaha Perdagangan dan Industri, Tanda Daftar Perusahaan , Tanda Daftar Gudang , Izin Penanaman Modal, Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Kerja Tenaga Kerja, Izin Klinik, Izin Penelitian, Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan dan rekomendasi izin keramaian.



Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- pengelolaan urusan dibidang Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II ; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dikepalai oleh Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, menyiapkan, mengumpulkan data, memberikan, memfasilitasi layanan, membuat konsep keputusan serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan.

Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- pengelolaan urusan program pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis pada DPMPTSP Kota Padang Panjang adalah:

1. Pelayanan Perizinan telah berstandar ISO 9001:2015 yang artinya pelayanan yang diberikan berkaitan perizinan telah terstandarisasi.
2. Tersedianya tenaga kerja yang terdidik dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terakreditasi di Kota Padang Panjang.
3. Adanya kemudahan teknologi dalam rangka mempromosikan potensi daerah dan Investasi.
4. Sudah tersedianya regulasi pemberian insentif kepada para investor



5. Sudah tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
6. Adanya aplikasi pelayanan perizinan online SICANTIK
7. Adanya aplikasi pelayanan perizinan online OSS terintegrasi.
8. Adanya aplikasi Perizinan Online tanpa tatap muka (PPO TM)
9. Adanya aplikasi tanpa tangan Elektronik si Cantik (Tata Cantik)

1.4 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Permasalahan Utama yang dihadapi DPMPTSP adalah:


1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di Kota Padang Panjang.
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di dalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
4. Kesiapan masyarakat Kota Padang Panjang dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain
5. Minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani pengangguran.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui bagan berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya di lingkungan DPMPTSP meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Sumber Daya Manusia pada DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Esselon II	1 orang
2	Esselon III	3 orang
3	Esselon IV	8 orang
4	Fungsional Umum	10 orang
5	THL	9 orang

Salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja adalah faktor tingkat pendidikan. Berikut adalah sumber daya manusia di DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 1. 2

Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	SLTA	6 orang
2	DIII	1 orang
3	S1	14 orang
4	S2	1 orang

Tabel 1. 3

Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan	Jumlah
1	PNS	22 orang
2	THL	9 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) diatas memperlihatkan bahwa secara kuantitas, DPMPTSP Kota Padang Panjang belum didukung oleh jumlah pegawai yang

memadai, namun jika dilihat berdasarkan kualitas komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di DPMPTSP sudah tergolong baik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan Visi DPMPTSP Kota Padang Panjang yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2018-2023, yaitu:

**”TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI, KETENAGAKERJAAN DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU YANG TERDEPAN”**

Adapun penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

- Iklim Investasi adalah keadaan terwujudnya aktivitas Penanaman Modal yang pengaruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- Ketenagakerjaan adalah Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Perizinan dan non-Perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- Yang Terdepan dimaksudkan pada kondisi yang selalu memberikan kemampuan terbaik dalam melakukan pekerjaan.

2.2 Misi

Secara umum Misi dapat dipandang sebagai upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkan Visi. Misi adalah keseluruhan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Misi juga harus dipandang sebagai kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.



Misi DPMPTSP Kota Padang Panjang dirumuskan berdasarkan pada Visi, tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Padang Panjang yaitu:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
2. Mengurangi Angka Pengangguran dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
3. Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Menciptakan Tata Kelola yang baik di Lingkungan DPMPTSP

2.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa rangkaian penetapan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Padang Panjang pada umumnya didasarkan pada *faktor-faktor kunci keberhasilan* yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan agar DPMPTSP Kota Padang Panjang mampu mencapai Tujuan dan Sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti DPMPTSP Kota Padang Panjang dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2019-2021). Adapun tujuan DPMPTSP Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Nilai Investasi, Kualitas Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Tepat Waktu".

2.4 Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini sasaran DPMPTSP Kota Padang Panjang:

1. Meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatnya kesempatan kerja;



3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.5 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Jumlah Investor yang terdaftar;
2. Jumlah Penambahan Kesempatan Kerja;
3. Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP.

2.6 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMPTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP

Strategi DPMPTSP adalah:

1. Optimalisasi pelaksanaan promosi investasi;
2. Optimalisasi Pendistribusian tenaga kerja yang terdidik;
3. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.7 Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam rangka promosi;
2. Optimalisasi penyaluran tenaga kerja;
3. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.8 Program dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang pada Tahun 2021 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:



- a. Penyediaan barang cetak penggandaan;
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangann bangunan kantor;
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - e. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik;
 - f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan;
 - h. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya;
 - i. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - j. Pengadaan peralatan mesin lainnya;
2. Pelatihan Kerja dan produktifitas tenaga kerja:
 - a. Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
 3. Program Penempatan Kerja .
 - a. Pelayanan antar kerja.
 4. Program Hubungan Industrial:
 - a. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
 5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/ Kota.
 6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 7. Program pelayanan Penanaman Modal:
 - a. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang mengaju kepada pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP dan juga didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun tingkat capaian kinerja DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1

Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	28 M	38.04 M	73,6
Meningkatnya kesempatan kerja	% peserta pelatihan yang ditempatkan	35 %	35 %	100
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89.07	103

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa sesuai indikator yang telah ditetapkan, ketiga sasaran telah mencapai target dengan realisasi diatas 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai



faktor-faktor tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun dari evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kota Padang Panjang pada Tahun 2021, realisasi pencapaian indikator sasaran telah melebihi target. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Nilai Investasi

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan, dimana sasaran tersebut sekaligus merupakan tujuan strategis dari DPMPTSP Kota Padang Panjang. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran, dimana hasil pengukuran capaian sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Nilai Investasi

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%		
1.	Nilai investasi	24 M	36.7 M	127 %	28 M	38.04 M	73,6	24	73,6

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa indikator sasaran Nilai Investasi Tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 28 milyar rupiah.

Dari tabel tersebut juga dapat kita lihat bahwa target dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,04 milyar, ini dikarenakan adanya perbedaan cara penetapan nilai realisasi investasi, dimana yang dihitung adalah data realisasi investasi yang dilaporkan oleh perusahaan langsung ke BKPM RI dengan sistem dalam jaringan (*Online*). Sedangkan sampai Tahun 2021 realiasi investasi dihitung berdasarkan akumulasi jumlah rencana investasi yang terdaftar pada pengurusan izin usaha penanaman modal. Adapun faktor yang mendorong tercapainya realisasi tersebut diatas adalah :

1. Adanya Peraturan Daerah untuk kemudahan investor dalam berinvestasi;
2. Adanya pendampingan yang dilakukan oleh DPMPTSP;



3. Adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan dan tingginya tingkat kesadaran dari pengusaha untuk melaporkan realisasi investasinya.

Nama-nama perusahaan yang terdaftar melaporkan realisasi investasi langsung ke BKPM RI dalam sistem sebanyak 26 perusahaan, diantaranya:

1. PT. Muda Teruna Jaya dengan total realisasi Investasi sebesar Rp. 756.169.300,-
2. PT. Migas Transindo Mandiri dengan total realisasi Investasi sebesar Rp. 19.600.000,-
3. Yayasan yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat dengan total realisasi Investasi Rp. 12.924.600,-
4. PT. Abro Prima Makmur dengan total realisasi Investasi Rp. 1.000.000.000,-
5. PT. Ihsan Tronik Grup dengan total realisasi Investasi Rp. 330.000.000,-
6. PT.Rovalna Mandiri Sejati dengan total realisasi Investasi Rp 5.500.000.000,-
7. Yayasan yayasan Rumah sakit islam Sumatera Barat dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 60.565.167
8. CV. Kencana Jaya dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 105.000.000,-
9. PT. Delapan Putri Pangeran dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 150.000.000,-
10. PT. Rovalna Mandiri Sejati dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 30.000.000,-
11. CV. Haman dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 854.000.000,-
12. PT. Aulia Nurdin Makruf Sejahtera dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 7.000.000,-
13. PT. Graha Samudra Medika dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 5.357.247.600,-
14. Anggaraksa putera Wijaya dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 200.000.000,-
15. PT. Aulia Nurdin Makruf Sejahtera dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 15.000.000,-
16. PT. Aulia Nurdin Makruf Sejahtera dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 2.500.000,-



17. PT. Aulia Nurdin Makruf Sejahtera dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 2.500.000,-
18. PT. Abro Prima Makmur dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 2.300.000.000,-
19. CV. Brisickzz Produktion dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 10.000.000,-
20. Yayasan yayasan Rumah sakit islam Sumatera Barat dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 736.644.957,-
21. PT.Migas Transindo Mandiri dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 19.600.000,-
22. PT.Migas Transindo Mandiri dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 19.600.000,-
23. CV. Abro Mandiri dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 1.300.000.000,-
24. CV. Abro Mandiri dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 100.000.000,-
25. CV. Abadi Padang Panjang dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 500.000.000
26. PT.Delapan Puteri Pangeran dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 200.000.000,-
27. PT. Muda Teruna Kargo dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 150.000.000,-

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan :

- a) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesempatan kerja.

Sasaran strategis ke-2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :



Tabel 3. 3

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kesempatan kerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase peserta pelatihan yang di tempatkan	30 %	25 %	83 %	35 %	35 %	100 %	35 %	100 %

Dari tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase peserta pelatihan yang di tempatkan, realisasi pencapaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 persen. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator tersebut adalah adanya kesesuaian lapangan kerja yang tersedia dengan pelatihan pendidikan yang diadakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1. Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, dengan kegiatan :

- a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan kompetensi

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 3 RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif. Untuk mendukung Misi tersebut, DPMPTSP Kota Padang Panjang telah menetapkan sasaran dengan indikator beserta capaiannya dapat dilihat melalui table 3.4 berikut ini:

Tabel 3. 4

Pencapaian sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	84	87	104 %	86	89,07	103,56 %	85 %	100 %

Capaian Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP Tahun 2021 mencapai angka 89,07 % hal ini melebihi



target yang telah ditetapkan yaitu 89,07. Pencapaian ini didukung oleh komitmen seluruh aparaturnya DPMPPTSP sesuai dengan Visi dan Misi DPMPPTSP Kota Padang Panjang serta tingginya animo masyarakat dalam mengurus perizinan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisa Capaian Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	326.122.000	315.219.815	96,66
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	1. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	103.770.800	91.989.974	88,65
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	99.768.800	85.257.861	85,46



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban serta bahan evaluasi DPMPTSP dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan organisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Kedepan diharapkan agar pelaksana kegiatan dan kerjasama dari segenap elemen yang terlibat lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

EWASOSKA, SH

Pembina Tk. I, IV.b /NIP. 197501032000031003

